



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Lsk

Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, dalam sidang Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ismail Ibrahim**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 22 November 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, Warga Negara Indonesia, beralamat, di Jl. Tgk. Chik Ditiro Dusun Lingkungan IV Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak Substutusi, Nomor: B. 421-KC-I/ADK/02/2019, tanggal 26 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Dan**

**Fazilon Puteh**, Laki-laki, lahir di TJ Menuang, tanggal 1 Juli 1969, Agama Islam, pekerjaan Jual beli hewan ternak, beralamat di GampongTanjong Menuang Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor: 8/Pdt.G.S/2019/ PN.Lsk dengan jalan perdamaian di Persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang disepakati secara tertulis tertanggal 28 November 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Rekening 3802.01.004433.10.7 Atas nama **Fazilon Puteh** dengan Sisa Pokok Kredit sejumlah Rp.39.583.900,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan Sisa Bunga sejumlah Rp.12.212.923,- (dua belas juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
2. Bahwa Penggugat bersedia memberikan keringanan bunga sejumlah Rp.12.212.923,- (dua belas juta dua ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia membayar sejumlah Tunggakan Pokok dalam 2 (dua) tahap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembayaran tahap pertama sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember 2019 dan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp.19.583.900,- (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) akan dilakukan paling lambat tanggal 25 Agustus 2020;
5. Bahwa jika pada masa perjanjian Tergugat mengalami musibah meninggal dunia, maka segala kewajiban akan menjadi tanggung jawab Ahli Waris Tergugat;
6. Bahwa jika Penggugat melakukan Wan Prestasi atau Ingkar Janji terhadap segala kesepakatan di atas maka segala sesuatu akan dikembalikan kepada Ranah Hukum.
7. Perdamaian ini bersifat mutlak dan final serta mengikat kedua boleh pihak;

Bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang utama dalam perkara *a quo* telah mencapai perdamaian sebagaimana tersebut di atas maka kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), masing-masing membayar sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh **Bob Rosman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Agussyafriul RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,  
Dito,  
**Agussyafriul RM.**

Hakim,  
Dito,  
**Bob Rosman, S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Alat tulis kantor (ATK).....	Rp.	120.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp.	300.000,-
- Biaya PNBPN panggilan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
- Biaya Leges .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Muda Perdata

AGUSSYAFRUL R. MANALU  
Nip : 19600817 198311 1 001